

PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI: PERTIMBANGAN DAN HAMBATAN

Oleh :

Rasmuddin

Email: rasmuddin@yahoo.com

Universitas Halu Oleo

Kamaruddin

Email: kamaruddin@umkendari.ac.id

Universitas Muhammadiyah Kendari

Wahyudi Umar

Email: wahyudi.umar@umkendari.ac.id

Universitas Muhammadiyah Kendari

Abstrak

Dikenal sebagai kejahatan luar biasa, korupsi juga harus ditangani dengan tindakan luar biasa termasuk hukuman. Undang-undang Pemberantasan Korupsi Indonesia menyebutkan dengan jelas tentang hukuman mati, sayangnya sanksi pidana yang dijatuhkan biasanya hanya tentang pidana penjara dan/atau denda. Tulisan ini bermaksud memperkenalkan pertimbangan hukum penerapan pidana mati/hukuman mati dan menegaskan tantangan penerapan pidana mati. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengoptimalkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sayangnya, tantangan untuk menjatuhkan hukuman mati karena ada klausul yang ambigu dalam undang-undang. Menyikapi hal tersebut, pemerintah sebaiknya merevisi undang-undang yang ada untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Hukuman Mati, Hambatan

Abstract

Known as the extraordinary crime, corruption should also be handled by the extraordinary action including punishment. Indonesia Corruption Eradication Act mentioned clearly on the death penalty, unfortunately, the criminal sanctions usually imposed only about imprisonment and/or fines. This paper intends to introduce the legal considerations for the application of capital punishment/death penalty and asserting the challenges in the application of death penalty. This research is a normative legal research. Data collected from books, journals, relevant laws and regulations. The results of the study indicate that in optimizing the death penalty against perpetrators of corruption, certain conditions must be met as stated in the law. Unfortunately, the challenges to imposed the death penalty is because there is an ambiguous clause in the law. To response that, the government should either revise the current law in order to give the legal certainty to the society.

Keywords: Corruption, Death Penalty, Challenges

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi adalah masalah terbesar bagi semua negara, mulai dari pejabat-pejabat pemerintahan pusat maupun daerah, anggota legislatif bahkan sampai para aparat penegak hukum pun tidak luput tersandung kasus korupsi. Berbagai modus operasi dilancarkan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Tindak pidana korupsi kini mulai mencapai klimaks dengan turut andilnya penegak hukum, baik polisi, jaksa, hingga hakim yang notabene wakil Tuhan di dunia.

Tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan yang sudah membahayakan perekonomian negara Indonesia yang merusak sistem ekonomi negara sampai tingkat luar biasa. Tindak pidana korupsi telah memasuki hampir seluruh bagian kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Tindak pidana korupsi yang melibatkan orang-orang dengan kedudukan dan kewenangan dalam negara memiliki pengaruh yang dapat merusak tata kehidupan bernegara dan mengambil hak dasar rakyat sebagai warga negara.

Korupsi “pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, dan khususnya Bangsa

Indonesia sehingga Tindak pidana korupsi selayaknya dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan ke-sejahteraan bangsa dan negara.” Dasar hukum yang kuat dan tegas serta diiringi dengan penegakan hukum yang tidak pandang bulu terhadap para koruptor sangat mempengaruhi tinggi atau rendah terjadinya tindak pidana korupsi. Pejabat negara yang memiliki kedudukan dan kewenangan yang melakukan tindak pidana korupsi akan sulit untuk diberantas.¹

Tindak pidana korupsi yang disebut sebagai kejahatan kategori tindak pidana luar biasa yang dapat merugikan bangsa dan negara. Jabatan yang digunakan untuk melakukan perbuatan korupsi adalah perbuatan yang mengkhianati amanah masyarakat.²

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia akan membawa dampak buruk terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pejabat negara dan penegakan hukum di Indonesia. Upaya pencegahan akibat semakin meningkatnya korupsi dengan mencantumkan “hukuman terberat yaitu ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

¹ Sumarwoto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Universitas Surakarta, Vol. 8 Nomor 1 (2014), hlm. 2

² *Ibid.* hlm. 3.

Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang berbunyi sebagai berikut: *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”*³.”

Keadaan tertentu yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya;”
2. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi bencana alam nasional;
3. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas;
4. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan
5. pengulangan tindak pidana korupsi.

Penerapan ”hukuman mati” terhadap korup-tor, “bagi mereka yang pro pidana mati beralasan bahwa pidana mati adalah tindakan pembalasan terhadap akibat

perbuatannya dan hal ini sudah diatur dalam ketentuan undang-undang”⁴. Bahwa pidana mati sangat relevan diterapkan di Indonesia dengan maraknya tindak pidana korupsi saat ini. Dalam upaya penanggulangan bentuk Tindak pidana korupsi, “kebijakan hukum pidana korupsi yang ditempuh selama ini merupakan langkah yang diharapkan mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana korupsi yang terus meningkat”⁵.

Diperlukannya keseriusan dari segi pelaksanaan oleh aparat penegak hukum guna mengurangi tindak pidana korupsi bahkan menghentikan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan pemberian sanksi yang sangat tegas kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi terhadap pelaku korupsi adalah pengekangan hak hidup kepada pelaku tindak pidana korupsi dan salah satu upaya untuk menegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, sanksi yang ditentukan dengan melihat seberapa besar kesalahan yang dilakukan dan efek dari tindakan tersebut. Pidana mati dimaksudkan guna pemenuhan rasa keadilan atas tindakan pelaku korupsi. Menurut Rambonet dalam salah satu pendapatnya tentang hukum pidana yaitu sebagai berikut: *“Ketertiban hukum merupakan tugas yang dibebankan kepada*

³ Arif Pribadi, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2015), hlm. 4

⁴ Syamsul Hidayat, 2010, *Pidana Mati di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 4.

⁵ *Ibid*, hlm. 16.

*penguasa negara untuk dipertahankan, mempertahankan ketertiban hukum diwujudkan melalui pidana”.*⁶

Dalam hal untuk menanggulangi kasus tindak pidana korupsi yang sudah sering terjadi di Indonesia maka perlu dilakukan penegakan hukum yang sangat tegas dan masif oleh para penegak hukum. Penegakan hukum adalah salah satu upaya yang dimaksudkan sebagai bentuk keseriusan perlawanan terhadap tindak pidana korupsi dan juga untuk membuat masyarakat dapat percaya lagi kepada pemerintah dan penegak hukum di Indonesia.⁷ Semakin meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia adalah faktor dapat diterapkannya hukuman mati terhadap koruptor. Namun demikian, sampai saat ini penerapan hukuman mati masih dalam pembahasan yang menarik di kalangan ahli hukum untuk dapat diterapkan bagi pelaku korupsi.⁸

Pidana mati memberikan efek takut terhadap setiap orang yang ingin melakukan korupsi dapat dimaknai sebagai salah satu pilihan terbaik yang tersedia untuk mengurangi atau bahkan menghentikan adanya tindak pidana korupsi di Indonesia.

⁶ Ari Mastalia, *Kedudukan Pidana Mati Sebagai Sanksi Dalam Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, Vol. 15 Nomor 1 (2017), hlm. 4

⁷ *Ibid.* hlm. 3.

⁸ Prasetyo Budi, *Problem Yuridis Penerapan Pidana mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Jurnal Hukum Prioris Universitas Trisakti, Vol. 5 Nomor 4 (2016), hlm. 2

Pelaku korupsi yang hanya dijatuhi sanksi pidana yang ringan menjadi penyebab tidak munculnya efek takut yang diharapkan dapat memberikan rasa takut terhadap setiap orang yang berencana untuk melakukan korupsi.⁹ Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi yang dilakukan oleh beberapa negara maju seperti china ternyata efektif dan dapat mengurangi tindak pidana korupsi di negara tersebut. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi negara Indonesia yang saat ini tindak pidana korupsi masih sangat marak terjadi.¹⁰ Dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat judul “Optimalisasi Pidana mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa hambatan dalam penerapan hukuman pidana mati terhadap koruptor?

⁹ Ari. *Op. Cit.* hlm. 5

¹⁰ Arif Pribadi. *Op. Cit.* hlm. 1

METODE PENELITIAN

Berdasarkan isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penentuan tipe penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa orientasi dari kajian ini lebih dimaksudkan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

PEMBAHASAN

a. Pertimbangan Hukum Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan aksi sabotase ekono-mi, sabotase sosial serta sabotase budaya. Para koruptor tidak sekedar melecehkan nilai-nilai agama, moralitas serta kemanusiaan, tetapi pula menghasilkan polarisasi ekonomi, amnesia sosial serta pembusukan kebudayaan, korupsi pada gilirannya berdampak pada kemiskinan secara berlapis-lapis. Tindakan korupsi telah mencederai kepercayaan jutaan rakyat yang ada dalam lumpur

kemiskinan. Sehingga bukanlah keliru jika korupsi dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan sebab menimbulkan kemiskinan serta kesengsaraan rakyat.¹² Salah satu contoh kasus tindak korupsi yang sangat meng-hebohkan Negara Indonesia adalah kasus tindak pidana korupsi yang”dilakukan oleh M. Akil Mochtar Ketua Mahkamah Konstitusi Periode”2008-2013.¹³

Perkara”yang terjadi pada pimpinan tertinggi lembaga penegak hukum tidak hanya merugikan diri si pelaku sendiri ataupun orang-orang terdekatnya, melainkan pula merugikan, dan memermalukan bangsa dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih terancam oleh oknum-oknum yang berebut jabatan dengan segala cara dan juga memanfaatkan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi. Peristiwa ini juga menjadi alarm bahwa Indonesia telah dalam keadaan darurat korupsi sehingga penindakan-penindakan yang telah dilakukan belum menimbulkan efek jera kepada para koruptor untuk insaf dan bertobat.”

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-7, 2011, hlm. 35

¹² Muda Hindun Harahap, 2010, *Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi*, (Tesis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), hlm. 22

¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2017, *Kisah Korupsi Kita Anatomi Kasus-Kasus Besar Dalam Kajian Interdisipliner*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hlm. 63

Dalam konteks demokrasi, penetapan sanksi pidana mati dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia pada dasarnya telah melalui pembahasan di lembaga legislatif, yang notabene adalah para wakil rakyat, sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Menurut van Bemmelen, mengutip pendapat J.J. Rousseau, pada dasarnya hukum secara menyeluruh bersandar pada suatu perjanjian masyarakat yang di dalamnya dinyatakan kehendak bersama.¹⁴

Ketentuan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang di negara Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan teori perjanjian masyarakat ataupun konsitusi. Maka, sangat relevan mengaitkan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945 dengan Pasal 28J UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal 28J UUD 1945 menentukan:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan, baik secara hukum (undang-undang) maupun secara kemanusiaan (kepentingan publik). Hal ini mengingat Tindak pidana korupsi berkaitan dengan terampasnya hak kesejahteraan masyarakat luas, sehingga penanganannya pun harus berorientasi pada perlindungan hak publik tersebut. Sekiranya sanksi pidana mati tidak memiliki implikasi atau tidak ada nilainya bagi si pelaku, maka nilainya terletak pada kesannya terhadap orang lain sebagai pencegahan umum.¹⁵

Pengaturan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan bahwa:

- (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.*

¹⁴ M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum Edisi Indonesia*, Bandung, Binacipta, hlm. 50

¹⁵ Khaeron Sirin, Tanpa Tahun, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syari'ah*, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, hlm. x

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Penjelasan Pasal 2 menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan”“secara melawan hukum” ”dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut di-anggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma ke-hidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa”“merugikan keuangan atau per-konomian Negara” ”menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur- unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.”

Pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penjatuhan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat.

”Penerapan pidana harus memperhatikan tujuan pemidanaan (*straf soort*), berat ringan pidana (*straf maat*), dan cara penjatuhan pidana (*straf modus*).¹⁶ Dalam penelitian ini, hakim harus merumuskan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu diancam dengan pidana mati yang apabila tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan dalam keadaan, sebagai berikut: ”

1. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya;”
2. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi bencana alam nasional; ”
3. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi Penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas;

¹⁶ Elsa R.M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 Nomor 3 (2013), hlm. 107

4. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan
5. Pengulangan tindak pidana korupsi.

Dalam pertimbangan, hakim juga wajib memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa: *“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”*

Diketahui menyebutkan beberapa hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim untuk memringankan sanksi pidana penajara yang akan ditetapkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut¹⁷ adalah:

1. Belum pernah dihukum atau residivis.”
2. Sopan dalam persidangan”
3. Adanya sikap terurus terang dalam persidangan”
4. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya”
5. Belum sempat menikmati hasil korupsi”
6. Mengembalikan aset hasil korupsi”
7. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga”

¹⁷ Suci Kurnia Ramadhani, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2013), hlm. 4-5

Begitu juga sebaliknya, terdapat alasan yang dijadikan pertimbangan hakim untuk memperberat dalam penetapan sanksi pidana yang akan dijatuhkannya, yaitu:¹⁸

1. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat”
2. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan”
3. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana”
4. Riwayat hidup
5. Unsur berencana

Menurut Muh Luthfie Hakim yang merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang pernah menulis disertasi dengan judul *“Pelaksanaan Pidana Mati Di Muka Umum Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Efek Jera Di Indonesia”* berpendapat bahwa sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pantas diterapkan yang apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan masuk kategori *the most serious crime*.

Muh Luthfie Hakim beranggapan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah memenuhi karakteristik untuk dapat dikatakan sebagai

¹⁸ Kurnia Ramadhani, Suci, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan*, tersedia pada <https://media.neliti.com/media/publications/34712-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelaku.pdf>, diakses pada 20 May 2022

the most serious crime.¹⁹ Tindak pidana korupsi yang sudah sangat banyak terjadi di Indonesia haruslah dilakukan tindakan yang nyata oleh penegak hukum di Indonesia salah satunya dengan berani menerapkan sanksi pidana mati di Indonesia dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang termasuk kategori *the most serious crime* yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku korupsi juga harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor

Banyaknya terdakwa yang dibebaskan dalam perkara korupsi atau minimnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukan, menunjukkan sulitnya pemberantasan korupsi. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama,

dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Persoalan korupsi merupakan persoalan bangsa yang tidak sederhana. Beberapa faktor yang memungkinkan hal ini terjadi, setidaknya karena aktor-aktor yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki banyak uang dan jaringan yang luas. Sehingga ketika mereka bermasalah dengan hukum, mereka akan menggunakan uang dan kekuasaan mereka untuk membeli atau menghindari hukum.²⁰

Penerapan hukuman mati sebagai upaya terakhir terhadap pelaku tindak pidana korupsi, serta sanksi untuk mencegah dan mengintimidasi pihak yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Penerapan doktrin inti pidanaan absolut dan aliran pidanaan klasik, yang keduanya sekarang digunakan di Indonesia, memberikan efek jera. Selain pencegahan, sistem peradilan pidana Indonesia mengikuti ide inti dari hukuman proporsional dan sekolah hukuman modern, yang memerlukan mengambil tindakan dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan ilegal (keadilan restoratif).²¹

¹⁹ Muh Luthfie, 2018, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Muka Umum Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Efek Jera Di Indonesia*, (Disertasi), Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada, hlm. xii

²⁰ Edy Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)", *Jurnal Hukum*, Vol. VI Nomor1 (2017), hlm. 163-164

²¹ Warih Anjari, *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*,

Korupsi merupakan masalah sistemik dan meluas yang tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Akibatnya dikategorikan sebagai kejahatan luarbiasa *extraordinary crime*, dan pemberantasannya memerlukan tindakan luarbiasa (*extraordinary*). Salah satu cara luar biasa untuk memerangi korupsi adalah dengan menerapkan ancaman kriminal yang lebih besar; dalam situasi ini, hukuman mati adalah cara yang luar biasa untuk memerangi korupsi, tetapi masih ada masalah hukum, yaitu: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultul Hukum.²²

Menurut Muh Luthfie Hakim, faktor utama yang menghambat adanya "penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi" adalah sikap umum yang mulai terbentuk di kalangan pembuat Undang-Undang dan sebagian ahli hukum untuk tidak lagi menerapkan sanksi pidana mati akibat upaya massif mereka yang mengklaim pejuang (HAM) untuk meniadakan sanksi pidana mati dimuka bumi.²³

Hambatan lain dalam pengoptimalisasian sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah kurang beraninya Jaksa untuk memberikan tuntutan

pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal-hal yang diatur dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelaku. Dalam mengungkap materi bidang penuntutan tidak akan lengkap dan sempurna bilamana tidak memperoleh pada kegiatan sebelum suatu perkara pidana dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan, karena itu perlu untuk dikaitkan dengan masalah penyidikan atau penyidikan tambahan.²⁴

Ancaman pidana yang paling berat yaitu pidana mati bagi koruptor dinyatakan dengan sangat jelas dalam pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun ancaman pidana yang paling berat telah belum pernah dilakukan dalam praktek. Akhirnya tujuan hukum dalam hal kejelasan dan kemanfaatan hukum belum terwujud secara efektif.

Produk negara belum diimplementasikan secara optimal dalam penerapan regulasi yang memenuhi syarat keadilan

E- Journal WIDYA Yustisia, Vol. 1 Nomor 2 (Maret 2015), hlm. 107

²² Prasetyo Budi W, *Op. Cit.* hlm. 6-8

²³ Muh Luthfie, *Op. Cit.* hlm. xii

²⁴ Enos Alexander Situmeang, 2014, *Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu), hlm. 46

sebagai bagian dari politik hukum. Koruptor harus menghentikan tindakannya dalam mencuri uang rakyat sebagai kejahatan kategori luar biasa. Korupsi perlu ditangani dengan cara-cara baru. Salah satu caranya adalah dengan membentuk lembaga negara yang dikenal dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Serta memberikan ancaman pidana mati kepada pelaku korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Inilah bentuk optimalisasi putusan pemidanaan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera kepada para koruptor.²⁵

Hakim, dengan putusannya, mengancam hukuman yang paling berat. Maka, tidak pantas bagi pengadilan untuk memutuskan apakah hukum diikuti atau tidak dalam proses pidana. Dalam pemberantasan korupsi juga demikian. Hakim memiliki peran penting dalam menghukum koruptor dan menegakkan hukuman yang mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat. Hakim adalah tulang

punggung sistem peradilan masyarakat. Hakim, di sisi lain, memiliki tanggung jawab profesional, yang berarti bahwa mereka tidak dapat menjalankan tugasnya sesuka hati. Hakim memiliki tanggung jawab moral, hukum, dan teknis dalam profesinya.²⁶

Dalam bidang penegakan hukum, hakim memegang peranan penting. Hakim memiliki kekuatan untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah dalam suatu kasus. Berbeda dengan jaksa yang harus mewakili kepentingan negara dan berusaha membuktikan kesalahannya, hakim tidak bisa berpihak (alasan penegakan hukum).²⁷ Hakim harus menjunjung tinggi kerja luhur dan integritasnya, serta mengikuti kode etik dan perilaku hakim yang telah ditetapkan. Meskipun banyak godaan, hakim harus tetap lurus dan sempit, karena hakim adalah salah satu pilar yang menentukan penegakan hukum.

Hakim yang memiliki integritas dan profesional dalam disiplin ilmunya sangat penting dalam situasi ini. Sebab, bagaimanapun juga, keputusan yang baik akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tentu saja, tanpa mengabaikan pentingnya bukti yang ditemukan selama persidangan,

²⁵ Oksidelfa Yanto, *Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Kemiskinan*, Syiah Kuala Law Jurnal, Vol. I Nomor 2 (2017), hlm. 26.

²⁶ Prianter Jaya Hairi, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 5 Nomor 1 (Juni 2014), hlm. 50.

²⁷ Oksidelfa Yanto, *Loc. Cit.* hlm. 29.

perlu untuk memastikan jumlah keterlibatan Terdakwa.

Masyarakat akan memperoleh kepastian hukum dan manfaat dari hukuman hakim sebagai akibat dari putusnya. Karena pengadilan memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya dan fakta-fakta yang ada, terutama jika hakim dapat menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Karena korupsi harus diperlakukan sebagai kejahatan yang unik, pelanggarnya harus menghadapi hukuman yang berat, termasuk hukuman mati.²⁸ Apabila terdakwa dipidana dengan pidana ringan atau sedang setelah menjalani pidananya, dan bekas terpidana tidak mau lagi melakukan perbuatan lain atau sadar akan kesalahannya, maka putusan hakim yang optimal adalah bekas terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. dan telah menjalani kehidupan yang benar seperti yang diharapkan.²⁹

Hal ini sejalan dengan pengertian yang dianut oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP) bahwa terpidana tidak lagi disebut sebagai narapidana yang menganggap narapidana/napi sebagai manusia atau memanusikan manusia ketika menerapkan pemidanaan berdasarkan optimalisasi. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dioptimalkan, sehingga

mengoptimalkan putusan hakim adalah kunci untuk memberantas atau setidaknya mengurangi korupsi. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan hukuman seberat mungkin, seperti hukuman mati. Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dapat dipidana mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keadilan akan terbangun ketika seorang hakim berani memaknai suatu pasal secara lebih mendalam berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan, sehingga mengubah pola pikir aparat penegak hukum yang sebelumnya menganut pemikiran legalistik-positif, di mana perbuatan melawan hukum hanya sebatas perumusan undang-undang. teks yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, tanpa memperhatikan nilai-nilai kepatutan dan keadilan.³⁰

Sebagai pengembalian kekuasaan masyarakat, hakim diharapkan mampu mengambil keputusan yang mencerminkan tujuan hukum, terutama keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dengan mengacu pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai yang ada. dalam masyarakat. Hukum yang

²⁸ *Ibid.* hlm. 31.

²⁹ Monang Siahaan, 2015, *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*, Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo, hlm. 6

³⁰ Ariyatama Putra Wiranata, *Terobosan Hukum (Rule Breaking) dalam Menciptakan Putusan yang Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013)*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, (2015), hlm. 4

baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang ada dalam masyarakat (living law), dan tentunya sesuai atau mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (keadilan sosial).³¹

Masyarakat geram dengan tindakan koruptor yang bisa dikatakan tidak manusiawi dengan mengambil uang rakyat di tengah maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, dimana kasus korupsi selalu meningkat setiap tahunnya. Korupsi diklaim sebagai penyebab kemerosotan ekonomi Indonesia saat ini.

Penerapan hukum secara progresif, merupakan cara alternatif yang lebih memungkinkan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara”berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik, dengan begitu hukum progresif lebih”mengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur”. Dalam”konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu”melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.³²

Selain melakukan penerobosan hukum, hakim juga diharapkan berperan sebagai corong hukum, artinya hakim sebagai perumus dan penjelajah nilai-nilai hukum

yang hidup dalam masyarakat, terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan menjadi mampu menggali perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam menangani suatu perkara atau perkara yang termasuk dalam suatu ketentuan perundang-undangan harus mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat meningkatkan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat miskin semakin dirugikan, sedangkan pejabat publik yang sudah beruntung malah semakin beruntung. Ini bertentangan langsung dengan gagasan keadilan John Rawls. John Rawls menggarisbawahi bahwa pelaksanaan keadilan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yang pertama adalah menawarkan hak dan kesempatan yang sama untuk kebebasan yang paling mendasar, seperti kebebasan yang sama untuk semua. Kedua, mampu merestrukturisasi kesenjangan sosial ekonomi sehingga semua orang diuntungkan, terlepas dari apakah mereka berasal dari kelompok yang beruntung atau tidak.³³ Maka dari itu, terobosan hukum sangatlah diperlukan dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi ini.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Kebebasan hakim dalam memutus dan menemukan hukum yang apabila tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar dan bisa diartikan akan mengganggu perekonomian negara. Terobosan hukum dengan memutus hukuman mati bagi pelaku dengan menetapkan negara dalam keadaan darurat ekonomi diharapkan dapat dilakukan oleh”Hakim.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, masalah korupsi sangat kompleks dan disebabkan oleh berbagai faktor multidimensi. Oleh karena itu, penanganan masalah korupsi, termasuk penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, harus tepat sasaran bukan hanya demi tegaknya keadilan dari segi hukum, tetapi juga dari segi ekonomi, termasuk di dalamnya. keuangan negara. Untuk memerangi korupsi sebagai kejahatan yang merusak sosial, diperlukan pergeseran budaya; namun demikian, pergeseran budaya adalah tugas besar dan sulit yang melibatkan penelitian dan penulisan yang cermat. Terakhir, penulis mengklaim bahwa korupsi membahayakan eksistensi bangsa dan negara. Negara, serta semua instrumennya, harus bekerja keras.

Tindakan korupsi yang keji ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Untuk memerangi korupsi secara lebih efisien dan maksimal, negara harus memperkuat

profesionalismenya sebagai pihak yang berwenang. Sehingga pada akhirnya para koruptor atau orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi akan jera. Dalam skenario ini, negara harus membuat keputusan yang efektif sesuai dengan hukum yang ada, yang akan menjadi efek jera bagi aktor lain.

Jika seorang hakim bijaksana, ia akan menganalisis secara mendalam manfaat dan akibat dari penjatuhan sanksi pidana sebelum menjatuhkan putusan. Terdakwa yang dikenai sanksi pidana, serta keluarga terdakwa, akan dirugikan oleh hakim yang tidak cerdas dalam menjatuhkan pidana mati dan tidak memperhatikan pengertian tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Untuk menghindari hal ini, hakim yang bijaksana akan menilai keberterimaan dasar pertimbangan yang digunakan dengan pengertian "tujuan pemidanaan" dengan sangat cermat dan lengkap.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa unsur-unsur tertentu harus dipenuhi, yaitu pada saat negara dalam keadaan hidup. bahaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada saat terjadi bencana alam

nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, dan pada saat negara dalam keadaan ekonomi dan kesulitan keuangan. Keyakinan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang paling serius mungkin menjadi unsur hukum dalam penerapan pidana mati terhadap individu yang korup.

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang menempatkan negara pada posisi darurat ekonomi, perlunya terobosan hukum yang dapat dilakukan hakim agar dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman mati juga sangat penting. Hukum tidak hanya mengayomi dan melindungi para pelaku kejahatan, tetapi juga mengayomi dan melindungi masyarakat. Ada berbagai kendala penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi, termasuk ambiguitas dalam Pasal 2 ayat (2), yang lebih mengacu pada keputusan daripada kewajiban untuk melaksanakan. Akibatnya, untuk menjamin kejelasan hukum, diperlukan perubahan pasal-pasal yang mengandung klausa yang menghasilkan "ambiguitas".

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Tesis:

- Bemmelen, M. van. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material*, Bagian Umum Edisi Indonesia. 1987. Bandung: Binacipta
- Harahap, Muda Hindun. *Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi*. 2010. (Tesis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)
- Hidayat, Syamsul. *Pidana Mati di Indonesia*. 2010. Yogyakarta, Genta Press
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Kisah Korupsi Kita Anatomi Kasus-Kasus Besar Dalam Kajian Interdisipliner*. 2017. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Luthfie, Muh. *Pelaksanaan Pidana Mati Di Muka Umum Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Efek Jera Di Indonesia*. 2018. Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada.
- Ramadhani, Suci Kurnia. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*. 2013. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Siahaan, Monang. *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*. 2015. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo
- Sirin, Khaeron. *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqâshid Al-Syari'ah*. Tanpa Tahun. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta
- Situmeang, Enos Alexander. *Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan*

Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana. 2014. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu)

Jurnal:

Anjari, Warih. *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* 2015. E- Journal WIDYA Yustisia, Vol. 1 Nomor 2

Budi, Prasetyo. *Problem Yuridis Penerapan Pidana mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.* 2016. Jurnal Hukum Prioris, Vol. 5 Nomor 4

Hairi, Prianter Jaya. *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung.* 2014. Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 5 Nomor 1

Mastalia, Ari. *Kedudukan Pidana Mati Sebagai Sanksi Dalam Pidana Korupsi.* 2017. Jurnal Hukum, Vol. 15 Nomor 1

Pribadi, Arif. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.* 2015. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang

Sumarwoto. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi.* 2014 Jurnal Hukum Universitas Surakarta, Vol. 8 Nomor 1

Toule, Elsa R.M. *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.* 2013. Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 Nomor 3

Wiranata, Ariyatama Putra. *Terobosan Hukum (Rule Breaking) dalam Menciptakan Putusan yang*

Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013). 2015. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Yanto, Oksidelfa. *Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Kemiskinan.* 2017 Syiah Kuala Law Jurnal. Vol. I Nomor 2

Yuhermansyah, Edy dan Fariza, Zaziratul. *Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir).* 2017 Jurnal Hukum, Vol. VI Nomor 1

BIODATA SINGKAT PENULIS

Rasmuddin adalah adalah Dosen tetap pada Universitas Halu Oleo

Kamaruddin adalah adalah Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Kendari.

Wahyudi Umar adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Kendari.